

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MUARA ENIM**

Nomor : 002/HK.00.02/K.SS-04/01/2025

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

KETUA BAWASLU KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 ayat 1 dan pasal 4 ayat 3 Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, agar dalam pelaksanaan pemberian informasi publik dilingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan lebih efektif dan efisien, perlu dibentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. bahwa untuk Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim.
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
 - 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Pembendaharaan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 - 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 - 5. Peraturan Presiden Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan

Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 78/PMK.02/2019 tentang Standart Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015-2019;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri;
9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pemilihan Umum;
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).
11. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Tahun 7 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 421);

- Memperhatikan :**
1. Surat Edaran Ketua Bawaslu Republik Indonesia tanggal 28 Maret 2020 Nomor : 0075/K.BAWASLU/HM.00/III/2020 tentang Pelayanan Informasi pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota ;
 2. Surat Ketua Badan Pengawas Pemilu Provinsi Sumatera Selatan tanggal 6 April 2020 Nomor : 04/K.SS/HM.00/IV/2020 perihal Pembentukan Struktur Tim Keterbukaan Informasi Publik atau PPID.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM TENTANG PEMBENTUKAN TIM KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM PROVINSI SUMATERA SELATAN

KESATU : Membentuk Tim Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim Provinsi Sumatera Selatan, sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim Keterbukaan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim sebagaimana dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

- 1) menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 2) memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
- 3) memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
- 4) menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.

b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) mengenai:

- 1) kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
- 2) pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
- 3) pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
- 4) penyusunan daftar Informasi Publik;
- 5) penyusunan Laporan Layanan; dan
- 6) penanganan Sengketa Informasi Publik.

c. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

- 1) melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
- 2) melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan Informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
- 3) memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan d. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
- 4) menghadiri penyelesaian sengketa informasi publik di Komisi Informasi.

d. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) :

- 1) Menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
- 2) Mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;

- 3) Menyediakan, mengumumkan, dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
- 4) Membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
- 5) Menetapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
- 6) Melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
- 7) Menetapkan Informasi yang dikecualikan dilingkungan Bawaslu;
- 8) Mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
- 9) Melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
- 10) Mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
- 11) Membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.

e. Petugas Pelayanan Informasi :

- 1) Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 - a) mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 - b) membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan Informasi;
 - c) menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 - d) menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 - e) menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas Persetujuan PPID; dan
 - f) menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada atasan PPID;
- 2) Membuat laporan aktivitas Pelayanan Informasi Setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, Subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
- 3) Membantu PPID membuat Laporan Layanan.

KETIGA : Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :

1. Mengoordinasikan Penyelenggaraan Kegiatan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik;
2. Memutuskan suatu Informasi dapat diakses atau tidak dapat diakses oleh masyarakat berdasarkan pengujian Konsekuensi;
3. Menolak Permintaan Informasi Publik secara tertulis jika Informasi Publik yang dimohonkan termasuk Informasi Publik yang

dikecualikan dengan disertai alasan serta pemberitahuan tentang hak dan tata cara bagi Pemohon untuk mengajukan keberatan atas penolakan tersebut;

4. Meminta salinan Dokumen Informasi Publik yang Dihasilkan dan dikuasai Unit Kerja; dan
5. Mengoordinasikan penyusunan dan pemutakhiran Daftar Informasi Publik (DIP)

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas dan wewenang sebagaimana Dimaksud Pada Diktum KEDUA dan KETIGA, Tim Keterbukaan Informasi Publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim;

KELIMA : Segala Biaya yang dikeluarkannya sebagaimana akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan kepada DIPA Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2024.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Muara Enim
pada tanggal : 03 Januari 2025



Tembusan, Yth :

1. Ketua Bawaslu RI di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Bawaslu RI di Jakarta;
3. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Ketua KIP Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan.

LAMPIRAN : Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Muara Enim
 Nomor : 002 /HK.00.02/K.SS-04/01/2025
 Tanggal : 03 Januari 2025
 Tentang : Pembentukan Tim Keterbukaan Informasi Publik Bawaslu Kabupaten Muara Enim.

**SUSUNAN
 PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARA ENIM
 PROVINSI SUMATERA SELATAN TAHUN 2024**

No	Nama	Jabatan	Kedudukan Dalam Tim
1	Zainudin, S.P., M.Si	Ketua Bawaslu	Pembina
2	Ahyaudin, SE	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
3	Kms M Ali Akbar, SH	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
4	Zulfadli, SE	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
5	Afriansyah, S.IP	Anggota Bawaslu	Tim Pertimbangan
6	M. Suryadi, SE NIP. 197009061993031009	Koordinator Sekretariat	Atasan PPID
7	Susianah, A.Md NIP. 197707112008012002	Bendahara Pengeluaran Pembantu	PPID
8	M.Terti Nopiyardo,SE	Staf teknis	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota PPID
9	Baldri, S.Kom	Staf teknis	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota PPID
10	Budi Muslim	Staf teknis	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota PPID
11	Koni Kristiansyah, S.T	Staf teknis	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota PPID
12	Feriansyah	Staf teknis	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota PPID
13	Herzal Pathoni	Staf teknis	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota PPID
14	Arief Wahyu M.,SH	Staf teknis	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota PPID
15	Desti Damayanti, S.Tr.Keb	Staf teknis	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota PPID
16	Siti Mutoharoh,SE	Staf teknis	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota PPID
17	Ifra Wahyudi, S.Kom	Staf Teknis	Petugas Pelayanan Informasi / Anggota PPID

